

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia kesehatan telah banyak terjadi berbagai macam penyakit yang bersifat global. Salah satunya yaitu Virus Corona (Covid-19) yang saat ini tengah melanda berbagai negara dibelahan dunia. Namun, dalam sejarahnya Covid-19 bukanlah satu-satunya wabah yang pernah menyerang dunia dalam sejarah pandemi. Terdapat 4 (empat) jenis wabah sebelum Covid-19 yang melanda dunia antara lain Wabah Pes “*Black Death*” terjadi pada abad ke-14, Pandemi Flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 tepatnya pada saat perang dunia pertama, HIV/AIDS muncul pada tahun 1981 bahkan hingga saat ini menjadi salah satu penyakit yang berbahaya, dan Sindrom Pernapasan Akut Berat (SARS) yang muncul pada tahun 2002 hingga 2003.¹

Berdasarkan pendapat Van Doorn, harusnya pemerintah membuat hukum untuk menata kembali perilaku masyarakat dalam berintegrasi sosial dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan mencegah keramaian yang memobilisasi massa antara lain, melarang tradisi pulang kampung, kegiatan keagamaan, pendidikan, transportasi umum, pariwisata, pusat perbelanjaan dan lainnya. Penataan hukum bertujuan mendisiplinkan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19.

¹ Novita Listyaningrum, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi* Vol.15 No.7 Februari 2021, h.4727

Pelanggaran protokol kesehatan juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menjelang Pilkada serentak yang diadakan seperti pada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ketika menjelang melakukan kampanye untuk pemilihan walikota Solo, serta menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang ketika itu berkampanye mencalonkan diri sebagai walikota Medan yang terindikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang menyebabkan kerumunan ketika Covid-19.²

Akhir-akhir ini pelanggaran protokol kesehatan yang menjadi sorotan adalah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Sekdaprov Heru Tjahjono yang melakukan tindakan pelanggaran proses yang menyebabkan kerumunan saat melakukan pesta ulang tahun Khofifah Indar Parawansa.³

Tentu hal ini menjadi episentum perhatian masyarakat, karena pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi pemerintah ini berbanding terbalik dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat biasa hingga tokoh agama yang terjerat kasus yang sama namun dengan perlakuan hukum yang berbeda. Praktiknya, relasi hukum dan sosial berpeluang menimbulkan konflik. Sebagai hubungan hukum, hubungan kerja memiliki potensi konflik. Banyak faktor penyebab terjadinya konflik. Perbedaan kepentingan dan tujuan adalah salah satu faktor klasik pemicu timbulnya konflik. Konflik yaitu sesuatu yang tak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik, hingga sekarang

²<https://www.merdeka.com/politik/gibran-ditegur-bawaslu-karena-pendukung-langgar-protokol-kesehatan.html>, diakses tanggal 23 Juli 2021

³<https://mediaindonesia.com/nusantara/407467/>, diakses tanggal 23 Juli 2021

masyarakat dituntut untuk memperhatikan konflik. Masyarakat memerlukan jalan untuk meredam ketakutan terhadap konflik.⁴

Seperti kasus yang menjadi Isu nasional hingga juga diliput media internasional terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat ulama Habib Muhammad Rizieq Syihab yang divonis 8 bulan kurungan terkait pelanggaran prokes di Petamburan, Jakarta Pusat dan juga saat menjelang kepulangan beliau dari Arab Saudi yang menyebabkan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta yang disebabkan atensi masyarakat untuk menyambut kepulangan ulama mereka yang selama tiga tahun bermukim disebabkan adanya indikasi kasus pencekalan dan penghambatan kepulangan ke Indonesia.

Habib Rizieq disebut melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam menyusun amar putusan hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 yang sudah menjadi pandemi.⁵

Sementara hal yang meringankan, terdakwa memberi keterangan secara jujur sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan. Kemudian, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai guru agama Islam. Vonis yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan Jaksa penuntut umum (JPU). Di mana Jaksa menuntut Habib Rizieq Syihab 2 tahun penjara.

⁴ Wiliam Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1.

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/> diakses tanggal 23 Juli 2021.

Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab didakwa melanggar Undang-undang kekarantinaan kesehatan terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putrinya di Petamburan Jakpus, Habib Rizieq Syihab juga dituding melakukan penghasutan kepada jemaah untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putrinya. Jaksa memiliki bukti berupa rekaman video CCTV milik PT Wahana Jaya Kirana pada Sabtu 14 November 2020 yang memperlihatkan kegiatan tersebut dihadiri ribuan orang. Padahal, selama pandemi Covid-19 pemerintah telah membuat aturan terkait larangan berkerumun dan meminta masyarakat mematuhi prokes. Habib Rizieq Syihab bersama terdakwa lain tidak mengindahkan instruksi tersebut.

Beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut memiliki sisi hukum yang berbanding jauh terhadap penegakan hukum yang terjadi sehingga menjadikan bentuk kerucut terbalik terhadap penegakan hukum di Indonesia yang tajam kebawah namun tumpul keatas serta dari kasus ini terdapat indikasi diskriminasi hukum yang dilakukan para penegak hukum yang tentu sangat bertentangan terhadap asas *equality before the law*, yakni asas sama atas perlakuan hukum. Tentu hal ini sangat mencederai penegakan hukum di Indonesia dan hilangnya kepercayaan masyarakat atas penegakan dan sistem hukum yang ada di Indonesia maka oleh sebab itu Sebagaimana penjelasan di atas perlu adanya analisis hukum mengenai bentuk tindakan penegakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan serta tindakan diskriminatif penegak hukum terhadap masyarakat dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka dilakukan upaya penegakan hukum.⁶

Surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut mengatur, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana

⁶ Devina Halim. ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19/<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/diakses> tanggal 21 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib.

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.⁷

Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.⁸

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari cara mereka mengangkat harkat martabat di bidang hukum terutama di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya bisa dilihat dari sudah baik dan efektif dalam menjalankan penegakan hukum. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan. Hukum berupa

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

keadilan (*justice*) tidak lagi berada pada hakikatnya, karena suatu peraturan perundang-undangan harus adil dalam pengimplementasiannya, namun dalam kenyataannya adalah adanya ketidakadilan (*injustice*).⁹

Penegakan hukum yang diskriminatif yaitu penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum.¹⁰

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul **Diskriminasi Penegakan Hukum Penanganan Protokol**

⁹ Nurindria Naharista Vidyapramatya, *Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020, h. 142

¹⁰ *Ibid*, h. 143-144

¹¹ Denico Doly, *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No.9/1/Puslit/Mei/2021, h. 3

Kesehatan Covid-19 Dalam Aspek Pidana dan Pelanggaran Asas *Equality Before the Law*.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 ?
3. Bagaimana konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19
3. Untuk mengetahui konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi Hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam

2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akibat hukum dari diskriminasi hukum yang disebabkan pelanggaran protokol kesehatan dalam pandemi covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait adalah:

1. Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana yang berjudul “Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pencurian Arus Listrik Di Distrik Dili”. Oleh Nuno Saldanha Da Silva Fatima. Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pencurian Aliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste (EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yang menjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataannya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.

2. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i yang berjudul " Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia" oleh Syafrida dan Ralang Hartati. Jurnal ini membahas mengenai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, pihak swasta, lembaga keagamaan, tokoh agama, aparat penegak hukum, media sosial dan media elektronik untuk bersinergis saling bantu membantu, bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain, bekerja keras melawan Covid-19.

F. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah yang dibahas yakni terkait Istilah Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹²

Dalam hal ini diskriminasi hukum merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam penindakan kasus pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia yang merupakan bentuk dari penistaan dari asas *equaliti before the law* (asas persamaan pelakuan hukum).

G. Tinajauan Teoritis

¹²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Agar penulisan lebih mudah dalam melakukan kegiatan penelitian ini, maka perlu ada kerangka berpikir sebagai acuan yang mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan kearah yang tidak signifikan. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum berperan sebagai control sosial. Kontrol sosial berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan lama. Kontrol sosial berisi norma-norma yang berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh penegak hukum.

Realitas menunjukkan bahwa tatanan hukum akan berfungsi dengan baik dalam sebuah negara, pada umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara yang bersangkutan. Hukum di negara tersebut ditegakkan secara objektif dan konsisten tanpa diskriminasi baik dalam penyelenggara negara atau pemerintahan serta warga negaranya, yang seharusnya patuh pada hukum.

Perlu ditegaskan bahwa hukum yang harus ditegakan pada intinya tidak hanya norma atau aturan itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Dalam syariat Islam, memandang semua manusia sama dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggung jawabnya atas pelanggaran terhadapnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-quran bersifat umum, tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nahl ayat 90:

ئ

وسلما م و
م ف م
ن ق ا ن
ل
وا

وسلما ق ك مهساحة ق رسول ال م ل م
م ف م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا م
م ف م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا م
ن

من حدود ن ام خنا ب ا هاس ان ط اهل ك ق هل م
م ف م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا م
م ف م ا م ا م ا م ا م ا م ا م a م
هم ذي

كانوا اسرق يهم الشريف ت ركوه اسرق يهم الضرعي ف موا
ا ق ا
ا

¹³ Q.S An-nahl:90

¹⁴Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, (Semarang, Dina Utama, tt), h.7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

keagamaan, karena akidah-akidah dzimmi itu dihormati. Dalam hal ini Rasulullah

SAW bersabda:

هَنَم ذَخْأ وَأَهْتِنَاط قَوْنَه نَهْلِك وَأَهْق حَهْصَقْنَهْ وَأَهْأَدَهْأَعْم مَلْظَنَم: ﷺ هَلَا لَوْسِر لَأَق
(دَوَاد وَبَأ هَاوِر). «عَمَإِئِلَا مَوِي هَجِيْج اَنَأ سَنَن بِيْط رِيْغَب اَنِيْش

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat." Riwayat Abu Daud.¹⁶

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang adil baik berupa teknis maupun yuridis. Kendala teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangan, sedangkan hambatan yuridis hakim karena dinilai akan menghambat dan menghalangi objektivitas hakim atau jalannya peradilan. Hakim berhak menghentikan jalannya peradilan bila terdapat kejanggalan terhadap proses jalannya peradilan.

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis, yang berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Hukum responsif berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan kemenangan melalui *subordinasi*. Model hukum responsif menyatakan tidak sepakat terhadap doktrin yang dianggap sebagai interpretasi yang baku dan tidak *fleksibel*. Teori ini juga ditandai dengan kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab dan selektif dengan

¹⁶ Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, h. 8

menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri dan merupakan bentuk dari realisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, tidak sekedar mempertahankan prosedur hukum.¹⁷

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹⁸ Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga peneliti beranggapan permasalahan ini penting untuk diteliti guna meyakinkan mendapatkan hasil jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

Adapun anggapan sementara penulis dalam penelitian ini bahwa tindakan diskriminasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia merupakan suatu bentuk penyimpangan hukum yang mencederai rasa keadilan dan melanggar asas-asas hukum dan menghilangkan kepercayaan masyarakat (*people trust*) terhadap aparat penegak hukum agar menegakan keadilan seadil-adilnya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, yaitu berupa Peraturan

¹⁷ Muh.Bachrul Ulum, *Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Berkeadilan dan Responsif*, "AlManahij", Vol.No.6, Januari – Juni 2010, h.113.

¹⁸Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

Perundang-Undangan yang terkait Hak asasi manusia dan *equality before the law* ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar hak asasi manusia dan *equality before the law*, baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Pidana Islam.¹⁹ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belaknginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiyah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifar kualitatif.²¹ Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.54.

²⁰ Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 11

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²²

2. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

a. Data primer

Sumber data primer merupakan yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al-mawardi, Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²³ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi. Sumber data

²²Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 141

sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan portal berita *internet*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen. Mengumpulkan materi dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data kualitatif adalah “suatu cara untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.²⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode deduktif, yaitu “dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.”²⁶

²⁴*Ibid.*, h.142

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2013), h. 63

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.330-331.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Supaya mudah dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan umum Teori Keadilan

Bab III bab ini Tinjauan Penyebab Terjadinya Stigmatisasi dan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19

Bab IV, bab ini Analisis Tindakan Diskriminatif dalam penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.